

Nomor : 27/CML/10-22

Bandung, 27 Oktober 2022

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Sertifikat Tanah sisa pecahan dan Serah Terima Fasos-Fasum

Kepada Yth.

- ✓ 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor
Jl Jend Ahmad Yani 41 – BOGOR
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Bogor
Jl Pengadilan 8A - BOGOR


Dengan hormat,

Berhubung sampai dengan saat ini tidak juga ada tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor terhadap surat kami terdahulu nomor 31/CML/08-22 tertanggal 31 Agustus 2022 (copy surat beserta lampirannya terlampir), yaitu perihal belum diterimanya oleh kami Sertifikat Tanah sisa pecahan tanah SHM No. 3002/Kedung Badak dan SHM No.3003/Kedung Badak dari BPN Kota Bogor, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami selaku penanggung jawab atas pengembangan tanah SHM No.3002/Kedung Badak dan SHM No.3003/Kedung Badak sebagaimana diterangkan dalam surat kami tersebut serta selaku yang memiliki/menguasai penuh tanah tersebut sejak telah dipenuhinya semua kewajiban kami kepada pemilik lama tanah tersebut, dengan ini menyatakan bahwa kami TIDAK SANGGUP lagi mengurus/menunggu pengembalian Sertifikat Tanah sisa pecahan tanah tersebut dari BPN Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam surat kami tersebut, dikarenakan terbatasnya kemampuan kami baik moril maupun materiil mengingat hal tersebut sudah kami upayakan sejak tahun 2019 lalu yang mana pemecahan sertifikatnya sendiri dilakukan tahun 2012 dan telah selesai semua, kecuali sisa pecahan tanah dimaksud, sebagaimana diterangkan dalam surat kami tersebut.
2. Proses serah terima dari kami kepada Pemerintah Kota Bogor atas sisa pecahan tanah/lahan tersebut, yang merupakan area Fasos-Fasum perumahan Cluster Cimanggu Bogor yang telah selesai kami kembangkan, dengan sendirinya telah terkendala pula dan menjadi tidak dapat kami lakukan karena ketiadaan Sertifikat Tanahnya tersebut, walaupun persyaratan-persyaratan lainnya dari Pemerintah Kota Bogor cq Dinas Perumahan dan Permukiman untuk serah terima area Fasos-Fasum tersebut telah kami penuhi semua dan dapat diterima semua sebagaimana diterangkan dalam surat kami tersebut.
3. Sehubungan dengan hal-hal diatas yang saling terkait tersebut, maka dengan ini kami MENYERAHKAN SEPENUHNYA penyelesaian masalah Sertifikat Tanah sisa pecahan tanah tersebut kepada BPN Kota Bogor dan penyelesaian serah terima area Fasos-Fasum tersebut kepada Pemerintah Kota Bogor cq Dinas Perumahan dan Permukiman. Seyogianya dengan adanya saling koordinasi langsung antar instansi tersebut sebagaimana perlunya kemudian, maka penyelesaian hal dimaksud tentunya dapat dituntaskan dengan lebih sederhana, efektif dan efisien, terlebih hal-hal diatas memang berada di wilayah kewenangan masing-masing instansi tersebut.


Demikian kami sampaikan agar dapat maklum, mohon maaf sekiranya terdapat hal yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Coplanar Multi Land


Nanang Djuhana
Direktur


CC: -Yth. Walikota Bogor, di tempat.

- Yth. Ketua RT05/RW09 Cluster Cimanggu, Perumahan Cimanggu Permai I Bogor, di tempat.
- Yth. Pemilik lama tanah SHM No.3002/Kedung Badak dan 3003/Kedung Badak, di tempat.
- arsip



the way we create better life

PT. COPLANAR MULTI LAND
Jl. Cigadung Raya Barat No.3A
Bandung 40191
INDONESIA
Tlp: 022 2530986 - HP: 08112266986
Email: coplanarmultiland@gmail.com



27/10
TU UMUM